

TINJAUAN VIKTIMOLOGI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI KASUS DI UNIT PPA POLRESTA BENGKULU)

Indah Carmelia^{a1}, Hendi Sastra Putra^{b2}, Sinung Mufti Hangabei^{c3}, Hendri Padmi^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2c3d4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ARTICLEINFO ABSTRACT

Keywords:
Tinjauan
Kriminologi,
Tindak Pidana
Persetubuhan
Terhadap Anak
Yang
Berkebutuhan
Khusus

Di Kota Bengkulu pada pertengahan bulan Januari tahun 2023, Unit PPA Polresta Bengkulu mendapatkan laporan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan korban tersebut adalah seorang anak berkebutuhan khusus (Tunarungu) dan adalah siswi dari salah satu sekolah luar biasa di Kota Bengkulu yang dilaporkan oleh Pelapor AZ (45) selaku orang tua dari Korban GZ (14). Kejadian tersebut Korban GZ (14) sedang berada sendirian dirumahnya dan Pelapor AZ (45) sedang pergi, lalu datanglah Pelaku MS (65) memaksa Korban GZ (14) untuk melakukan persetubuhan dengannya, dikarenakan tidak mampu melawan, Korban GZ (14) pada saat itu hanya pasrah saja, setelah kejadian tersebut Korban GZ (14) mengalami sakit di bagian alat kelaminnya, lalu Korban GZ (14) melaporkan kejadian tersebut kepada Pelapor AZ (45), lalu Pelapor AZ (45) melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polresta Bengkulu, kasus tersebut berhasil diselesaikan oleh Unit PPA Polresta Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk nantinya di sidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berkebutuhan khusus yang ditangani oleh unit ppa polresta bengkulu dan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja faktor penghambat yang dialami unit ppa polresta bengkulu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris, Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris, Prosedur pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara, Metode penelitian ini dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus, lalu dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus. Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berkebutuhan khusus yang ditangani oleh unit ppa polresta Bengkulu, dalam menangani permasalahan tersebut penyidik dan penyidik pembantu memfokuskan diri pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Serta faktor penghambat yang dialami relative tidak ada namun komunikasi antara penyidik dengan korban harus menggunakan penerjemah bahasa khusus seperti penerjemah bahasa tunarungu. Serta dalam pelaksanaannya Kepolisian juga berpedoman pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia.

ARTICLEINFO

Keywords:
Criminology
Review, Crime of
Sexual Intercourse
Against Children
with Special Needs

ABSTRACT

In Bengkulu City in mid-January 2023, the Bengkulu Police of Children and Women Protection (PPA) Unit received a report that there had been a criminal act of sexual intercourse against a child and the victim was a child with special needs (deaf) and was a student from one of the special schools in Bengkulu City which was reported by the Reporter. AZ (45) as the parent of Victimn GZ (14), in this incident, Victim GZ (14) was alone at home and the Complainant AZ (45) was away, then the perpetrator MS (65) came and forced Victimn GZ (14) to have sexual intercourse with him because she was unable to fight back, Victim GZ (14) at that time just surrendered, after the incident Victim GZ (14) experienced pain in his genitals, then Victim GZ (14) reported the incident to Reporter AZ, (45), Then Reporter AZ (45) reported the incident to the Bengkulu Police PPA Unit, the case was successfully resolved by the Bengkulu Police PPA Unit and forwarded to the Bengkulu District Prosecutor's Office for later trial at the Bengkulu District Court. The aim of this research is to find out and analyze how legal protection for victims of criminal acts of sexual intercourse with children with special needs is handled by the Bengkulu Police PPA unit and to find out and analyze what inhibiting factors the Bengkulu Police PPA unit experiences in providing legal protection to victims. criminal act of sexual intercourse against a child with special needs. The type of research in this legal research includes empirical legal research. The research approach in this research uses an empirical research approach. The data collection procedure that will be used in this research uses interviews. This research method is carried out by drawing conclusions from specific data, then by draw conclusions from general data to specific data. The results of the research show that legal protection for victims of criminal acts of sexual intercourse against children with special needs is handled by the Bengkulu Police PPA unit. In handling this problem, investigators and assistant investigators focus on the law. number 35 of 2014 concerning amendments to Law number 23 of 2002 concerning child protection. There are relatively no inhibiting factors experienced, but communication between investigators and victims must use a special language translator, such as a deaf language translator. And in its implementation the Police are also guided by Law number 2 of 2002 concerning the police of the Republic of Indonesia.

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.¹

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.²

Membahas tentang anak, definisi anak sendiri terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Lalu terlebih lagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dapat diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan Anak berkebutuhan khusus (ABK) diartikan sebagai individu-individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu lainnya yang dipandang normal oleh masyarakat pada umumnya. Secara lebih khusus anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi dari anak normal sebayanya atau berada di luar standar normal yang berlaku di masyarakat. Sehingga mengalami kesulitan dalam meraih sukses baik dari segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan.³

Pada pertengahan bulan Januari tahun 2023, Unit PPA Polresta Bengkulu mendapatkan laporan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan korban tersebut adalah seorang anak berkebutuhan khusus (Tunarungu) dan adalah siswi dari salah satu sekolah luar biasa di Kota Bengkulu yang dilaporkan oleh Pelapor AZ (45) selaku orang tua dari Korban GZ (14), Kejadian tersebut Korban GZ (14) sedang berada sendirian dirumahnya dan Pelapor AZ (45) sedang pergi, lalu datanglah Pelaku MS (65) memaksa Korban GZ (14) untuk melakukan persetubuhan dengannya, dikarenakan tidak mampu melawan, Korban GZ (14) pada saat itu hanya pasrah saja, setelah kejadian tersebut Korban GZ (14) mengalami sakit di bagian alat kelaminnya, lalu Korban GZ (14) melaporkan kejadian tersebut kepada Pelapor AZ (45), lalu Pelapor AZ (45) melaporkan kejadian tersebut ke Unit PPA Polresta Bengkulu, kasus

¹ Darwan Prinst, 2017. Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Halaman 2.

² Afif Hidayatullah. 2018. Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam. (Skripsi), Strata Satu, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang. Halaman 1-2.

³ Bachri Syaiful. 2019. Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis, Jakarta: Rineka Cipta, Halaman 6.

tersebut berhasil diselesaikan oleh Unit PPA Polresta Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk nantinya di sidangkan di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak, diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Lalu tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam pasal 76D Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan.⁴

Salah satu pihak yang rentan (potensial) menjadi korban tindak pidana adalah remaja (anak) perempuan. Menurut Von Hentig sebagaimana dikutip oleh G. Widartana dalam bukunya yang berjudul Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan. Perempuan (*The Female*), khususnya yang muda berdasarkan pada faktor psikologis, sosial dan biologisnya biasanya mereka mudah menjadi korban persetubuhan terhadap anak dan kejahatan harta benda. Mereka sering menjadi sasaran karena dianggap secara fisik lebih lemah dari laki-laki dan mudah diperdaya. remaja atau anak-anak (*The Young*) Sangat mudah menjadi target korban kejahatan, bukan saja karena fisiknya yang kurang kuat, tetapi juga karena kepribadian dan toleransi moralnya yang belum matang, sehingga seringkali tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak sering bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya dan karena itu seringkali tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban.⁵

METODE PENELITIAN

Sebelum melakukan penelitian, menentukan jenis penelitian sangatlah penting karena jenis penelitian merupakan payung penelitian yang dipakai sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya, penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena berpengaruh pada keseluruhan perjalanan riset.

Dilihat dari jenis penelitian ini, maka penelitian yang digunakan berupa penelitian empiris. Penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.⁶

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2018, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 33.

⁵ G. Widiartana, 2019, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atmam Pustaka, Yogyakarta, Halaman 23-24

⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2018, Halaman 124.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Dalam penelitian ini mengenai tinjauan viktimologi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang berkebutuhan khusus (studi kasus di unit ppa polresta bengkulu).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Berkebutuhan Khusus Yang Ditangani Oleh Unit Ppa Polresta Bengkulu

Berdasarkan wawancara penulis dengan Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reksim Polresta Bengkulu yang bernama Iptu Arnita Nainggolan, S.H. lalu Penyidik Pembantu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reksim Polresta Bengkulu yang bernama Aiptu Kartono Kuzaini, S.H. dan Brigpol Dwi Novita Sari, S.H. serta Korban tindak persetubuhan terhadap anak di Polresta Bengkulu yang bernama Korban GZ (14) pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 di ruang Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reksim Polresta Bengkulu dan juga Ruang Tahanan Polresta Bengkulu, didapatkan hasil sebagai berikut yang akan penulis paparkan dibawah.

Iptu Arnita Nainggolan, S.H. mengatakan, Unit PPA sebagai unit yang mempunyai tugas untuk memberikan sebuah pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sudah menjadi korban kejahatan serta penegakan hukum bagi pelakunya. Unit PPA mempunyai suatu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban maupun pelaku, tidak hanya itu Unit PPA juga memiliki peran penting untuk melindungi hak-hak anak pelaku kejahatan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak.

Iptu Arnita Nainggolan, S.H. melanjutkan, pada tahapan awal korban/saksi melaporkan kepada anggota Unit PPA kemudian melakukan proses penyelidikan dan penyidikan, lalu terhadap pelaku apabila sudah terbukti melakukan suatu dugaan tindak pidana, Unit PPA akan melaksanakan penangkapan terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Perlindungan Anak serta menyerahkan kepada proses pengadilan, namun untuk korban akan diteruskan kepada Dinas Sosial / Pemda yang menangani Perempuan dan Anak / Lembaga Perlindungan Anak Kota Bengkulu yang berguna untuk tahap pemulihan pada fisik dan psikis anak (korban).

B. Faktor Penghambat Yang Dialami Unit Ppa Polresta Bengkulu Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Selama proses penyidikan di Kepolisian Resort Bengkulu, beberapa hambatan telah teridentifikasi. Hambatan-hambatan yang dialami pihak penyidik terhadap usaha yang memberikan bentuk perlindungan hukum bagi korban persetubuhan terhadap anak menyebutkan beberapa macam kendala lainnya diantaranya adalah :

1. Bahwasannya korban sering tidak mau untuk melapor dikarenakan korban sering merasa malu terhadap kejadian yang sudah dialaminya dimana menurut korban termasuk aib bagi dirinya serta kelauraganya. Tidak hanya itu biasanya terdapat bentuk ancaman yang dilakukan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan korban menjadi tertekan serta merasa

takut untuk bisa menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada orang lain atau kepada pihak yang berwajib.

2. Biasanya pihak keluarga serta masyarakat masih belum mengerti mengenai tindak pidana kesusilaan yang sudah terjadi sehingga mereka lebih sering menyalahkan kesalahan korban atas terjadinya tindak kejahatan yang dialami.
3. Terdapat proses pencabutan laporan dari pihak korban, dikarenakan terdapat sebuah permintaan supaya kasusnya bisa diselesaikan secara damai (pencabutan berupa laporan) yang bisa menyebabkan kasus tersebut tidak mungkin untuk bisa diteruskan kembali sehingga pada tahap pengungkapan kasus tersebut menjadi mentah lagi.
4. Banyak tersangka yang sering melarikan diri sehingga dalam kondisi seperti ini sangat menyulitkan pihak penyidik kepolisian dikarenakan tidak adanya para tersangka menyebabkan kasus tersebut tidak bisa untuk dilanjutkan.

KESIMPULAN

Setelah melihat dan memahami berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab yang sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang juga sebagai jawaban dari rumusan masalah yakni:

1. PPA Polresta Bengkulu mengatakan bahwa dalam upaya memberikan bentuk perlindungan secara hukum pada anak, terutama terhadap anak yang berkebutuhan khusus merupakan segala cara supaya bisa memberikan bentuk perlindungan secara hukum yang berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti halnya upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, pemberian jaminan kesehatan bagi korban dan saksi baik fisik dan mental, serta pemberian perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa.
2. Perlindungan dalam prespektif viktimologi saling berhubungan dengan penjelasan Kanit PPA Polresta Bengkulu bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban persetubuhan terhadap anak, terutama terhadap anak yang berkebutuhan khusus terdapat empat tahapan yaitu pertama, mendapatkan tahapan pemulihan awal pada fisik dan psikis anak apabila mengalami kekerasan. Kedua, tahap pendampingan hukum pada tahap ini membutuhkan keterangan korban untuk sampai ke proses pengadilan. Ketiga, tahap pendampingan lanjutan yaitu sebuah program kesejahteraan bagi anak setelah terjadinya pidana. Keempat, tahap pengawasan pada anak bahwa pada saat anak sudah siap untuk dikembalikan kepada orangtua mereka. Dalam kasus ini termasuk dalam *Biologically Weak Victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak yang dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa seperti orang yang memiliki kebutuhan khusus

SARAN

Saran atau masukan yang dapat penulis berikan dari penjelasan hasil penelitian ini yakni Melihat fakta dan data yang ada terkait dengan perlindungan terhadap anak yang sudah diterapkan oleh Unit PPA Polresta Bengkulu harus lebih sering melakukan pendekatan terhadap anak serta masyarakat dengan cara bersosialisasi setiap dua minggu sekali ke semua tempat pendidikan dan masyarakat supaya anak dan masyarakat setempat bisa merasa nyaman dan aman dengan pihak penegak hukum pada saat ingin melaporkan. Dan dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu meningkatkan kerjasama antara Pemerintah dan Kepolisian, lembaga - lembaga bantuan hukum serta organisasi yang ada dalam masyarakat dalam rangka meningkatkan pendidikan dan pengetahuan tentang hukum melalui bimbingan atau penyuluhan penyuluhan untuk menekan terjadinya persetubuhan terhadap anak terhadap anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Hidayatullah. 2018. Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam. (Skripsi), Strata Satu, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Bachri Syaiful. 2019. Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution, 2018, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Darwan Prinst, 2017. Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2018, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Jakarta.
- G. Widiartana, 2019, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atmam Pustaka, Yogyakarta.